



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erliyana Binti Yanto
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 38/6 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Uray Bawadi Gg budi setia No 28 Kec Pontianak  
Kota Kota Pontianak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 November 2022;

Terdakwa Erliyana Binti Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERLIYANA Binti YANTO** bersalah atas perbuatan **"PENIPUAN"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana.**, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ERLIYANA Binti YANTO** berupa **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam metalik No.Pol. KB 1534 MI beserta STNK

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI KORINTUS JONIUS SAPUTRA.**

  - 1 Lembar Kwitansi

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERLIYANA Binti YANTO, Pada Hari Minggu Tanggal 24 April 2022 Sekira pukul 13.30 Wib Atau Setidak-Tidaknya Dalam Bulan April 2022, atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, Bertempat di Rumah Saksi KARTINI Yang beralamat di Dusun Gasing Pal IX RT.025, RW. 010, Desa Amboyo Intl, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melalaikan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkalan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, Pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dilakukan pada siang hari, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam metalik No.Pol. KB 1534 MI Nomor Rangka: MHKM5EA2/MK082583 dan Nomor mesin: 1NRG135010 dari rental mobil milik saksi KORINTUS dengan tujuan untuk menggadaikan mobil tersebut, selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menghubungi saksi HENDRAWATI dan mengatakan bahwa terdakwa hendak menggadaikan mobil 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam metalik No.Pol. KB 1534 MI miliknya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang mana mobil yang hendak digadai oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi KORINTUS yang terdakwa sewa sebelumnya, kemudian saksi HENDRAWATI menghubungi saksi RAHMAD dan mengatakan terdakwa hendak menggadalkan 1 (satu) unit mobil Avanza, lalu saksi RAHMAD menghubungi saksi KARTINI dan menyampaikan ada yang hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian saksi KARTINI mengatakan jika surat-surat mobil lengkap maka ia mau menerima gadal dan dijawab saksi RAHMAD surat-suratnya lengkap, selanjutnya saksi HENDRAWATI datang kerumah terdakwa bersama saksi RAHMAD dan saksi RETNO, kemudian terdakwa bersama saksi HENDRAWATI, saksi RAHMAD dan saksi RETNO pergi menuju rumah saksi KARTINI yang beralamat di Dusun Gasing Pal IX RT.025, RW. 010, Desa Amboyo Intl, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam metalik No.Pol. KB 1534 MI tersebut, sesampainya dirumah saksi KARTINI sekira pukul 13.30 wib, terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi KARTINI bahwa terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk untuk berobat dan sebagai jaminannya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam metalik No.Pol. KB 1534 MI milik terdakwa, padahal 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik No.Pol. KB 1534 MI tersebut bukan milik terdakwa, melainkan milik saksi KORINTUS yang terdakwa sewa, lalu saksi KARTINI menanyakan BPKB mobil tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa BPKB nya terdakwa gadai di Bank, saksi KARTINI yang percaya perkataan terdakwa lalu menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa beserta saksi HENDRAWATI, saksi RAHMAD dan saksi RETNO pulang ke Pontianak.

- Bahwa uang dari hasil meminjam kepada saksi KARTINI dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam metalik No.Pol. KB 1534 Mi milik saksi KORINTUS, terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KARTINI mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ERLIYANA Binti YANTO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kartini Alias Titin Binti Abdurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 April 2022;
  - Bahwa sdr RAHMAT menghubungi saya untuk menggadaikan 1 Unit Mobil AVANZA warna Hitam dengan plat KB 1534 MI;
  - Bahwa Saksi bekerja pada saat ini sebagai ibu rumah tangga;
  - Bahwa yang dikatakan sdr ERLIYANA yaitu : "Bu tolong lah saya, pinjamkan saya uang untuk berobat,ibu peganglah mobil saya ini sebagai jaminan nya, paling lama satu bulan bu nanti saya mengambil mobil ini lagi";
  - Bahwa harga gadai mobil tersebut adalah Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
  - Bahwa Sdr ERLIYANA mengatakan bahwa akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
  - Bahwa Terdakwa tidak menepati janji nya akan mengembalikan uang tersebut;
  - Bahwa Saksi menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan sdr ERLIYANA menjawab "Mobil tersebut adalah milik saya sendiri";

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr ERLIYANA datang bersama-sama dengan Sdr RAHMAT, Sdr ATIK dan satu orang perempuan yang saya tidak ketahui namanya;
- Bahwa Pada tanggal 24 April 2022 hari minggu pukul 10.00 sdr RAHMAT menelpon saya dengan mengatakan ada yang ingin menggadaikan mobil AVANZA warna hitam dengan Plat KB 1534 MI, kemudian sdr RAHMAT tiba di rumah saya pukul 13.30 wib yang mana ia datang dari Pontianak bersama-sama dengan sdri ERLIYANA, Sdr ATIK, dan satu orang perempuan yang tidak saya kenali;
- Bahwa sdri ERLIYANA mengatakan "Mobil ini milik saya sendiri dan BPKB nya saya gadaikan di Bank" dan sdri ERLIYANA mengatakan bahwa "saya akan mengembalikan uang tersebut paling lama satu bulan" kemudian ia memeperlihatkan 1 Lembar STNK mobil AVANZA warna hitam dengan Plat KB 1534 MI;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada sdri ERLIYANA dengan ia menandatangani 1 Lembar Kwitansi peminjaman uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2022 saya membawa mobil tersebut pulang kampung ke Kab Ketapang pada hari ke 4 (empat) saya berada di Ketapang tanggal 08 Mei 2022 di rumah sdr DEWI WAHYUNI kemudian pukul 00.27 Wib saya di datangi oleh 2 (dua) orang yang mana salah satu nya bernama sdr KORINTUS JONIUSSAPUTRA yang mana mereka mengaku sebagai pemilik mobil AVANZA warna hitam dengan Plat KB 1534 MI yang di gadaikan kepada saya dari sdri ERLIYANA, mereka menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah mobil rental, kemudian mobil tersebut di ambil oleh mereka dan beserta STNK nya yang di berikan kepada saya pada saat sdri ERLIYANA menggadaikan mobil tersebut hingga saat ini saudari ERLIYANA tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada saya;
- Bahwa kerugian yang saya alami saat ini sebesar Rp 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Risky Ananda Wicaksono Bin Mardiat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal saudari ERLIYANA pada saat ia menggadaikan 1 Unit Mobil Avanza warna hitam dengan Plat KB 1534 MI kepada Sdri KARTINI;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya dengan sdri KARTINI adalah saya anak kandung dari sdri KARTINI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah saya sendiri Dusun gasing Pal IX RT/RW 025/010 Kel Amboyo Inti ,Kec Ngabang ,Kab Landak ;
- Bahwa mobil tersebut ialah milik rental;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 April 2022 Sdri KARTINI menyerahkan uang kepada sdri ERLIYANA sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan di serahkan secara langsung;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 13.30 sdri ERLIYANA datang kerumah saya yang beralamat di Dusun gasing Pal IX RT/RW 025/010 Kel Amboyo Inti ,Kec Ngabang ,Kab Landak, kemudian sdri ERLIYANA menyampaikan kepada sdri KARTINI bahwa ia hendak meminjam uang senilai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil yang mereka bawa dari Pontianak tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam dengan Plat KB 1534 MI, dengan alasan “ingin berobat” dan kemudian Sdri KARTINI menyerahkan uang senilai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada sdri ERLIYANA dan peminjaman uang tersebut di buktikan dengan kwitansi,kemudian Sdri ERLIYANA dan ke empat orang tersebut meminta tolong kepada sdr AKRTINI untuk mengantar nya kembali ke Kota Pontianak, pada saat mengantar mereka saya ikut menyupirkan mobil tersebut hingga sampai di pontianak,setelah sampai di pontianak kami segera kembali ke kabupaten Landak;
- Bahwa yang membuat sdri KARTINI mau memberikan uang tersebut di karenakan sdri ERLIYANA memohon kepada sdri KARTINI dengan berkata “Saya Ingin Berobat dan memerlukan uang” dan juga adanya jaminan Mobil tersebut yang ia akui Milik Sdr ERLIYANA;
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2022 pukul 00.27 Wib datang seseorang yang bernama Sdr KORINTUS bersama-sama dengan satu temanya tujuan mereka datang kerumah sdri DEWI WAHYUNI ialah untuk mengambil 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam dengan Plat KB 1534 MI yang mana mobil tersebut ternyata milik rental mereka setelah itu sdri KARTINI menyerahkan mobil tersebut kepada sdr KORINTUS dan di bawa pulang ke Pontianak ;
- Bahwa sampai saat ini sdr ERLIYANA belum ada mengembalikan uang Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada sdri KARTINI;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Korintus Jonius Saputra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkerja di tempat Rental (Penyewaan) Mobil yang bernama SAHABAT RENTAL yang beralamat di Jalan Jl Purnama II Gg Usukamang RT/RW 003/013 Kel Parit Tokaya ,Kec Pontianak Selatan ,Kota Pontianak dan saya sebagai pemilik rental tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal sdri ERLIYANA dan saya mengenal ia melalui teman saya yang bernama sdr ARIS dari RENTAL TRITAMA dan ia mengatakan bahwa ada yang hendak merental mobil kepada saya dan meminta kepada saya untuk mengantar kan mobil tersebut kepada alamat yang ia kirim kan kepada saya yaitu Jl Uray Bawadi Gg Budi Setia No 28 Kec Pontianak Kota,Kota Pontianak;
- Bahwa ia merental 1 Unit mobil AVANZA warna hitam metalik dengan Noka : MHKM5EA2JMK082583 dan Nosin : 1NRG135010 dengan Plat KB 1534 MI pada tanggal 23 April 2022;
- Bahwa ia merental mobil milik rental saya tersebut selama 2 (dua) minggu dengan mengatakan kepada saya bahwa "Bang saya Rental mobil selama 2 (dua) minggu tapi saya bayar 3 (tiga) hari dulu" kemudian ia memberikan uang kepada saya sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penyerahan mobil tersebut pertama kali kepada sdri ERLIYANA sebesar Rp 1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah),kemudian ia ada membayar sebesar Rp 1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) namun secara cicil dan saya lupa pada tanggal berapa, Total yang ia sudah bayarkan kepada saya sebesar Rp 2.450.000 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sdri ERLIYANA tidak meminta ijin kepada saya bahwa akan menggadaikan 1 Unit Mobil Avanza warna hitam dengan Plat KB 1534 MI tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 Unit Mobil Avanza warna hitam dengan Plat KB 1534 MI kepada sdri KARTINI tanpa seizin saya sendiri dan yang mana mobil tersebut dapat dikuasi oleh sdri ERLIYANA dengan cara menyewa kepada rental saya ,sdri ERLIYANA menggadaikan mobil tersebut seharga Rp 30.000.000 ( Tiga Puluh juta rupiah ) kepada sdr KARTINI;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2022 saya menghubungi sdri ERLIYANA yang mana saya hendak menanyakan keberadaan 1 Unit Mobil Avanza warna hitam dengan Plat KB 1534 MI yang di sewa olehnya namun sdri ERLIYANA tidak dapat di hubungi kemudian saya mendatangi tempat ia tinggal namun sdri ERLIYANA tidak ada juga, dari hasil tersebut saya sudah curiga bahwa mobil tersebut di lirikan oleh nya kemudian saya mengecek keberadaan mobil tersebut dengan GPS yang berada di mobil tersebut dan ditemukan keberadaan mobil tersebut Di kabupaten ketapang dan pada tanggal 9 Mei 2022 saya dan teman saya sdr ALAN pergi menjemput 1 Unit Mobil Avanza warna hitam dengan Plat KB 1534 MI di kabupaten ketapang dan menuju sesuai petunjuk GPS di mobil tersebut, setelah saya mendapatkan mobil tersebut, mobil tersebut dalam penguasaan sdr KARITINI yang mana ia menerangkan bahwa telah menerima gadai mobil tersebut dari sdri ERLIYANA dan ketika saya melihat mobil tersebut telah berubah Plat Nomor Polisi nya menjadi KB 1079 WB , setelah itu kami mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut telah di gadaikan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) berkwitansi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Rahmad Alias Amad Bin M.Taher, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sdra KARTNI dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai keponakan saya, namun sdri ERLIYANA saya tidak kenal sebelumnya setelah dikenalkan oleh sdri TITIK saya baru kenal, dan saya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri ERLIYANA yaitu pada Hari Minggu tanggal 24 April 2022, di Rumah sdra ERLIYANA yang terletak di Jl. Urai Bawadi Pontianak Kota;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. DRM sebagai Pengemudi sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal tanggal 24 April 2022 saya bersama sama dengan sdri ERLIYANA ada menggadaikan 1 Unit Mobil AVANZA warna Hitam dengan plat KB 1534 MI kepada sdra KARTINI;
- Bahwa dasar saya menggadaikan 1 Unit Mobil AVANZA warna Hitam dengan plat KB 1534 MI kepada sdra KARTINI, adalah pengakuan dari sdra ERLIYANA mobil tersebut miliknya yang status masih kredit;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 April 2022, Sdri HENDRAWATI Alias TUTI menghubungi saya melalui telp, setelah itu datang menemui saya minta tolong bawaan Mobil AVANZA warna Hitam dengan plat KB 1534 MI, dengan mengatakan "Mobil ini mau digadai" kemudian saya langsung menghubungi Sdri KARTINI dan menyampaikan "TIN ini ada ibu mau gadai mobil" kalo lengkap surat surat nya boleh, saya katakan bahwa Mobil tersebut Masih Kredit, angsuran lancar dan di jawab kalo tidak ada masalah sama Dealer bawa ke Rumah di ngabang, pukul 12.00 Wib saya ke rumah sdri ERLIYANA ambil mobil kemudian berangkat ke ngabang bersama Sdri HENDRAWATI Alias TUTI, sdri ERLIYANA, Sdri RETNO, Setiba di Ngabang di kediaman sdra KARTINI ± Pukul 15.00 wib, dan sdri ERLIYANA bicara kepada sdri KARTINI dan dijelaskan alasan mobil tersebut digadai yaitu " Orang tua saya sakit dan masuk rumah sakit sehingga perlu biaya" kemudian tidak lama sdri KARTINI menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti Kwintasi serta kami menjadi saksi dalam kwitansi tersebut, setelah serah terima uang kemudian kami pulang menuju Pontianak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada Hubungan keluarga dengan Sdri. KARTINI dan kenal dengan Sdri. KARTINI sejak tanggal 24 April 2022 di kediamannya yang terletak di Dusun Gasing Pal X Rt 025/010, Desa Amboyo Inti Kexcd. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gadaikan kepada Sdri. KARTINI adalah 1 Unit mobil AVANZA warna hitam metalik dengan Noka : MHKM5EA2JMK082583 dan Nosin : 1NRG135010 dengan plat KB 1534 MI sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa dapat menyewa 1 Unit mobil AVANZA warna hitam metalik dengan Noka : MHKM5EA2JMK082583 dan Nosin : 1NRG135010 dengan plat KB 1534 MI, Rental yang berada di Jl. Rawa Sari Sultan Syahril Abdurahman, yaitu buka di Google, dan saya cari rental pontianak, setelah dapat kemudian saya hubungi no tersebut, dan mobil diantar ke Alamat Kost Jl. Urai Bawadi Gg. Budi Setia no 28 Pontianak Selatan, saat itu saya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membayar sewa 1 hari seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa 1 Unit mobil AVANZA warna hitam metalik dengan Noka : MHKM5EA2JMK082583 dan Nosin : 1NRG135010 dengan plat KB 1534 MI, yang terletak di Jl. Rawa Sari Sultan Syahril Abdurrahman adalah untuk di gadai karena sudah terilit hutang;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Rumah sdri KARTINI yang terletak di Dusun Gasing Pal X Rt 025/010, Desa Amboyo Inti Kec. Ngabang Kab. Landak, adalah untuk menggadaikan 1 Unit mobil AVANZA warna hitam metalik dengan Noka : MHKM5EA2JMK082583 dan Nosin : 1NRG135010 dengan plat KB 1534 MI;
- 1NRG135010 dengan plat KB 1534 MI
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada sdri KARTINI pada saat menggadaikan 1 Unit mobil AVANZA warna hitam metalik dengan Noka : MHKM5EA2JMK082583 dan Nosin : 1NRG135010 dengan plat KB 1534 MI adalah Bu tolong lah saya, pinjamkan saya uang untuk berobat,ibu peganglah mobil saya ini sebagai jaminan nya, paling lama satu bulan bu nanti saya mengambil mobil ini lagi kemudian di Jawab bisa dan sdri KARTINI kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saya setelah itu saya pulang ke pontianak;
- Bahwa perjanjian gadai 1 Unit mobil AVANZA warna hitam metalik dengan Noka : MHKM5EA2JMK082583 dan Nosin : 1NRG135010 dengan plat KB 1534 MI, dengan sdri KARTINI yaitu selama tiga bulan, dengan tebus sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta );
- Bahwa tidak benar uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta ) untuk mama saya Berobat;
- Bahwa uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta ) hasil dari menggadaikan 1 Unit mobil AVANZA warna hitam metalik dengan Noka : MHKM5EA2JMK082583 dan Nosin : 1NRG135010 dengan plat KB 1534 MI, saya gunakan bayar hutang Koperasi sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), bayar sewa mobil Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan sisa nya saya gunakan biaya hari hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Lembar Kwitansi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 Unit mobil AVANZA warna hitam metalik dengan Noka : MHKM5EA2JMK082583 dan Nosin : 1NRG135010 beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjamin kepada Sdri. KARTINI berupa 1 Unit mobil AVANZA warna hitam metalik dengan Noka : MHKM5EA2JMK082583 dan Nosin : 1NRG135010 dengan plat KB 1534 MI sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu);
- Bahwa 1 Unit mobil AVANZA warna hitam metalik dengan Noka : MHKM5EA2JMK082583 dan Nosin : 1NRG135010 dengan plat KB 1534 MI adalah mobil yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada sdri KARTINI pada saat menggadaikan 1 Unit mobil AVANZA warna hitam metalik dengan Noka : MHKM5EA2JMK082583 dan Nosin : 1NRG135010 dengan plat KB 1534 MI adalah untuk berobat dan paling lama minjam uang untuk satu bulan;
- Bahwa perjanjian gadai 1 Unit mobil AVANZA warna hitam metalik dengan Noka : MHKM5EA2JMK082583 dan Nosin : 1NRG135010 dengan plat KB 1534 MI, dengan sdri KARTINI yaitu selama tiga bulan, dengan tebus sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta );
- Bahwa uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta ) hasil dari menggadaikan 1 Unit mobil AVANZA warna hitam metalik dengan Noka : MHKM5EA2JMK082583 dan Nosin : 1NRG135010 dengan plat KB 1534 MI, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merental mobil milik Saksi Korintus selama 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korintus bahwa akan menggadaikan 1 Unit Mobil Avanza warna hitam dengan Plat KB 1534 MI tersebut kepada Saksi Kartini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Erliyana Binti Yanto, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggadaikan 1 Unit mobil AVANZA warna hitam metalik dengan Noka : MHKM5EA2JMK082583 dan Nosin : 1NRG135010 dengan plat KB 1534 MI kepada sdri KARTINI, dengan tebus sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta ) hasil dari menggadaikan 1 Unit mobil AVANZA warna hitam metalik dengan Noka : MHKM5EA2JMK082583 dan Nosin : 1NRG135010 dengan plat KB 1534 MI, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka sub unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan kepada Sdri. KARTINI berupa 1 Unit mobil AVANZA warna hitam metalik dengan Noka : MHKM5EA2JMK082583 dan Nosin : 1NRG135010 dengan plat KB 1534 MI sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu), Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi Kartini bahwa mobil tersebut Terdakwa sewa dan bukanlah milik dari Terdakwa, melainkan Terdakwa mengatakan mobil tersebut miliknya dengan status masih kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan mobil tersebut dengan cara menyewa dari Saksi Korintus selama 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korintus;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi Korintus sudah memiliki niat untuk menjaminkan atau menggadaikan mobil tersebut mengingat Terdakwa sedang dalam posisi terlilit hutang dan memerlukan biaya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari cerita Terdakwa tersebut Saksi Korintus tidak merasa curiga dan menganggap Terdakwa adalah penyewa mobil pada umumnya sehingga tanpa menaruh curiga Saksi Korintus memberikan penguasaan mobil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Kartini mempercayai ucapan Terdakwa yang menyatakan mobil tersebut adalah milik Terdakwa dimana bukti kepemilikannya masih ditahan karena status kredit, yang dengan dasar itu Saksi Kartini mau memberikan pinjaman sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) meskipun pada akhirnya Terdakwa tidak melunasi pinjaman tersebut dan tidak pula mengambil mobil yang seharusnya Terdakwa sewa dari Saksi Korintus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sub unsur secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam metalik No.Pol. KB 1534 MI beserta STNK;

yang merupakan barang milik Saksi Korintus Jonius Saputra maka dikembalikan kepada Saksi Korintus Jonius Saputra.

- 1 Lembar Kwitansi

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erliyana Binti Yanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam metalik No.Pol. KB 1534 MI beserta STNK;

yang merupakan barang milik Saksi Korintus Jonius Saputra maka dikembalikan kepada Saksi Korintus Jonius Saputra.

- 1 Lembar Kwitansi

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H., M.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH